



CATATAN SIDANG

Nomor 358/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Parulian Tanjung;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

NL. Sembiring Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Parulian Tanjung;
Tempat lahir	: Desa Martebing;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 11 April 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/356/XII/RES.1.8/2021 tanggal 10 Desember 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 6 (enam) Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid dan Zulkurniawan Als Wawan dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 15. 45 Wib di Blok 57 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang mana pelaku pencurian tersebut adalah PARULIAN TANJUNG, lk, 41 Tahun, Islam, Tidak Menetap, Dsn III Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai Pemilik brondolan buah kelapa sawit yang di curi adalah Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar sebanyak 6 (enam) Kg dan Alat yang di gunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dimana cara Terdakwa pertama sekali masuk keareal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 57 Afd I Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sambil membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, setelah pelaku tiba di tempat tersebut oleh pelaku melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman oleh pelaku mengutipi brondolan buah kelapa sawit dari tiap tiap pohon kelapa sawit, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut pelaku masukkan ke dalam kantong plastik warna merah, setelah brondolan buah kelapa sawit ambiloleh Terdawka sebanyak 6 (enam) Kg, tiba tiba Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama ZULKURNIAWAN Als WAWAN dan AMALianto datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (sepuluh) Kg, setelah itu oleh ZULKURNIAWAN Als WAWAN melaporkan kepada saksi selaku Ka Satpam Perk. PT. Socfindo melalui Henphone atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 358/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZULKURNIAWAN Als WAWAN dan AMALIANTO agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul Maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar adalah untuk dijual tidak dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, akibat perbuatan Terdakwa Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) Kg X 2.700,- = Rp. 16.200,- (enam belas ribu dua ratus rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 358/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Parulian Tanjung**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 358/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parulian Tanjung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 6 (enam) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 358/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Parulian Tanjung;
Tempat lahir : Desa Martebing;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parulian Tanjung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 358/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi brondolan buah kelapa sawit seberat 6 (enam) Kilogram;Dikembalikan kepada PT Socfindo Bangun Bandar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 358/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS

Di_

Jalan Besar Sipispis 20992

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 358/Pid.C/2021/PN Srh An. Parulian Tanjung;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.